



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Syekh Abdurrauf Assingkili Nomor 54 Pulo Sarok, Singkil.
Telp. (0658) 21021 Website www.acehsingkilkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 000.8.2.2/349 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026-2029

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan dan Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026-2029, perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 685);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

RA

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026-2029.

KESATU : Susunan Tim Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026-2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

- a. menganalisis visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. mengidentifikasi tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- c. menentukan prioritas dan strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- d. menetapkan indikator kinerja dan target;
- e. menciptakan rencana jangka panjang yang efektif dan terarah untuk mencapai tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.



- KETIGA : Tim Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026-2029 bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil selaku Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA SKPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 3 Maret 2025
3 Ramadhan 1446 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

EDY WIDODO

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Bupati Aceh Singkil (sebagai bahan laporan) di Singkil;
2. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Singkil di Singkil Utara;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

4/4

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
ACEH SINGKIL
NOMOR 000.8.2.2/ 349 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN 2026-2029.

Susunan Tim Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten
Aceh Singkil Tahun 2026-2029

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Tugas
2	Asisten Prekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua
3	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
4	Staf Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

EDY WIDODO

Edy